

PELABUHAN

2009

PP No. 61, LN 2009/No.151, TLN No. 5070: 72 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.17 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Tatanan Kepelabuhanan Nasional; Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja, Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; Penyelenggaraan Kegiatan Di Pelabuhan; Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan; Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; Penarifan; Pelabuhan Dan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri; Sistem Informasi Pelabuhan.

Catatan

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2009
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Penjelasan, 26 hlm.